

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**Arni Yusuf¹ , Fence m. Wantu² , Mohamad Hidayat Muhtar³**^{1,2,3}Universitas Negeri GorontaloE-mail: yusufarni53@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-01-2025

Revised :03-01-2025

Accepted :07-02-2025

Keywords: Disparity in Decisions, Crime of Fraud, Judge's Independence.**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This research aims to analyze the disparity in judges' decisions in cases of criminal fraud based on Decision No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm and Decision No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. The difference in the decisions handed down against the two defendants, even though the cases handled had similar characteristics, is the main focus of this research. This study seeks to identify the criteria used by judges in considering sentences as well as the implications of disparity in decisions for the parties involved. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials analyzed consist of primary legal materials, such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials, such as literature, journals and relevant legal doctrine. The data analysis technique was carried out descriptively-analytically to explain the basis of the judge's considerations and the legal impact of the disparity in decisions. The research results show that the disparity in decisions in the two cases is caused by the freedom and independence of judges in deciding cases, geographical differences and the approach of each judge in considering mitigating and aggravating factors for the defendant. Apart from that, the lack of clarity in the formulation of Article 378 of the Criminal Code regarding the minimum and maximum limits of losses and the absence of explicit provisions regarding fines also contribute to this disparity. As a result, this disparity in decisions creates legal uncertainty for defendants, victims and society, and has the potential to reduce public trust in the criminal justice system..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan Putusan No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa, meskipun kasus yang ditangani memiliki karakteristik serupa, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kajian ini berupaya mengidentifikasi kriteria yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan vonis serta implikasi dari disparitas putusan terhadap para pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim serta dampak hukum dari disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua perkara disebabkan oleh adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara, perbedaan geografis serta pendekatan masing-masing hakim dalam mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan terdakwa. Selain itu, ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 378 KUHP mengenai batas minimal dan maksimal kerugian serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai denda turut berkontribusi pada disparitas tersebut. Akibatnya, disparitas putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh negara maupun warga negara tidak boleh bertentangan dengan hukum. Peraturan hukum yang dibuat harus memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan tujuan negara hukum.² Dalam menjalankan kekuasaan negara,

¹ Wantu, F. M. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. REVIVA CENDEKIA. Hlm. 41

² Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). *Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice*. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174-184.

pembatasan hukum ditetapkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan terhadap warga negara, serta untuk menjamin hak dan kewajiban mereka.³

Hukum pidana merupakan undang-undang yang memuat peraturan-peraturan, termasuk perintah dan larangan terhadap tindak pidana yang dapat dipidana. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana mencakup pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hukuman atas tindak pidana tersebut, subjek atau pelaku tindak pidana, serta dasar terjadinya tindak pidana sebagai sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dipersalahkan kepada pembuatnya.⁵ Jonkers menambahkan bahwa kejahatan diartikan sebagai perkara pidana yang melanggar norma hukum atau mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.⁶

Administrasi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan diatur dalam Pasal 2, yang mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.⁷ Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang ini. Asas umum pemerintahan yang baik terdapat dalam Pasal 10 Ayat 1, yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁸

Penipuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan berbohong, menjanjikan, atau menipu orang lain demi memperoleh sesuatu bagi pelakunya. Penipuan terjadi apabila seseorang mempercayai

³ Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Putri, F. A. W., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 28

⁴ Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.

⁵ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, May 6). *Konsep hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*. Hlm. 37

⁶ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*.(2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 92

⁷ Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 51

⁸ Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286-303.

perkataan yang mengandung janji, yang merupakan tindak pidana karena merugikan korban dan pihak lain, serta pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.

Menurut Moeljatno, penipuan adalah perbuatan siapa saja yang dengan tujuan untuk keuntungan sendiri atau untuk pihak lain yang bertentangan dengan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu daya, kalimat bohong, menyuruh pihak lain agar memberikan suatu benda kepadanya, memberikan utang atau menghapus piutang, dan dapat dipenjara karena penipuan paling lama empat tahun. Zainuddin Ali menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, penipuan adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara membohongi atau menggunakan tipu daya secara melawan hukum demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi dirinya, baik berupa barang maupun uang.⁹ Unsur tindak pidana penipuan meliputi penggerakan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Tindak pidana penipuan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang memegang jabatan maupun tidak, termasuk pejabat atau pegawai negeri serta badan hukum publik yang berlaku sebagai organ negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Pasal 4 Ayat 2 Huruf b menjelaskan mengenai akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan angka 3 menyebutkan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Huruf e angka 2 menyebutkan untuk menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Kewajiban ASN terdapat dalam Pasal 24, di mana Ayat 1 Huruf c menyebutkan untuk melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN, sementara Ayat 2 menyatakan bahwa pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.¹⁰

⁹ Canjaya, M. a. D., Lubis, Y., & Affan, I. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128–140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>

¹⁰ Tome, A. H., Muhtar, M. H., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024, December). Dynamics of Implementation of the Right to Education from an Indonesian Legal Perspective. In *4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)* (pp. 1146-1154). Atlantis Press.

Sebelum diangkat secara sah menjadi ASN, mereka harus dilantik dan diambil sumpah jabatan terlebih dahulu, serta menjalankan tugas negara. Namun, kenyataannya masih banyak pegawai negeri sipil yang merasa tidak puas dengan status yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pangkat dan kedudukannya ketika diangkat secara sah menjadi anggota lembaga negara. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan, yaitu menggerakkan orang lain untuk menipu agar korban memberikan apa yang diinginkan pelaku dan janji tersebut berubah menjadi sesuatu yang merugikan korban. Dengan demikian, pelaku telah melakukan tindak pidana penipuan. Meskipun Pasal 378 KUHP mengancam pelaku penipuan dengan hukuman, kenyataannya masih banyak kasus penipuan di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh oknum aparat negara yang secara sadar mengerti mengenai aturan atau hukum.

Berdasarkan kronologi kasus, terdakwa A.F, seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di salah satu kantor Kecamatan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, melakukan penipuan secara berlanjut kepada para korban mulai dari Mei 2019 hingga Juni 2021. Modus terdakwa adalah dengan mengatakan akan menjadikan anak para korban agar bisa terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun korban yang mengalami kerugian berjumlah lima orang dengan total kerugian sebesar Rp680.000.000. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Dalam kasus lain, terdakwa Z, seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru, melakukan penipuan kepada korban dengan menawarkan sepuluh paket proyek pekerjaan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai kontrak Rp1.350.000.000 dengan mengatakan bahwa pihak dinas membutuhkan modal sebesar Rp650.000.000. Akibat perbuatan terdakwa, total kerugian korban sebesar Rp650.000.000. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, serta dijatuhi pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan.

Dari kedua kasus tersebut, terlihat adanya perbedaan putusan hakim terhadap terdakwa A.F dan Z. Putusan ini dianggap tidak sama meskipun total kerugian korban dari tindakan terdakwa A.F sebesar Rp680.000.000 lebih besar dibandingkan dengan total kerugian dari tindakan terdakwa Z sebesar Rp650.000.000. Namun, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa A.F terasa begitu ringan, yakni satu tahun enam bulan, sedangkan terdakwa Z dijatuhi pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan meskipun kerugian korban hampir serupa. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya serta bagaimana implikasi akibat putusan hakim bagi para pihak, baik yang terkait maupun tidak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap hukum sebagai suatu sistem normatif yang ditinjau dari asas, norma, aturan hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta

doktrin hukum.¹¹ Sebagai suatu proses penelitian ilmiah, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sudut pandang normatif. Studi dalam penelitian hukum normatif memahami hukum sebagai kaidah yang telah ada dalam masyarakat dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Jenis penelitian ini menjadi yang paling umum digunakan dalam studi hukum karena kemudahannya dalam implementasi. Berbeda dengan penelitian empiris yang membutuhkan pencarian informasi secara langsung mengenai penerapan hukum di masyarakat, penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum melalui kajian literatur, peraturan, serta putusan pengadilan tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diberlakukan, ditegakkan, dan diterapkan dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai konsep hukum yang memiliki banyak tafsir. Dalam ilmu hukum, konsep yang digunakan dalam hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, pendekatan konseptual sangat penting dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang dikaji.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, serta *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Selain itu, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* juga menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Putusan pengadilan yang diambil dari *Direktori Mahkamah Agung*, seperti *Putusan No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm* dan *Putusan No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr*, akan dianalisis secara normatif dengan menelaah teori, konsep, serta asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai buku, dokumen hukum, jurnal ilmiah, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode bola salju. Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, peneliti mencari peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, mengumpulkan buku, jurnal, kamus hukum, serta

¹¹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

literatur lain yang memiliki relevansi terhadap pembahasan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan sumber serta hierarki hukumnya sebelum dikaji secara komprehensif.

Dalam menganalisis data hukum yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis. Teknik deskriptif merupakan metode analisis dasar yang digunakan untuk menguraikan suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum secara objektif. Metode deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk menyajikan situasi atau kejadian hukum yang diteliti tanpa mencari hubungan sebab-akibat secara langsung, menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Meskipun demikian, penelitian yang bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya tetap dapat menggunakan metode deskriptif-analisis sebagai bagian dari pendekatan dalam memahami permasalahan hukum secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Yang Digunakan Hakim Dalam Mempertimbangkan Disparitas Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/Pn.Lsm Dan Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/Pn.Pbr Kepada Para Terdakwa

Penelitian ini membahas kasus hukum yang melibatkan terdakwa dalam dua perkara berbeda yang menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim. Disparitas pidana merupakan fenomena hukum yang terjadi ketika dua kasus dengan karakteristik yang serupa mendapatkan putusan yang berbeda tanpa adanya dasar yang jelas. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem peradilan pidana. Dalam kasus pertama, terdakwa Al Fadhil, S.E. Bin Alm. Razali didakwa atas tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam kasus kedua, terdakwa Zulkifli, S.Sos Als Zul Bin Darusman didakwa dengan tindak pidana serupa, yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun kedua kasus ini memiliki elemen hukum yang sama, disparitas dalam putusan yang dijatuhkan menimbulkan pertanyaan terkait kriteria yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan hukuman.

Dalam perkara pertama, terdakwa Al Fadhil terbukti melakukan serangkaian tindakan penipuan terhadap sejumlah korban dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan imbalan sejumlah uang. Para korban dalam perkara ini mengalami kerugian finansial yang cukup besar, dengan total kerugian yang dihitung mencapai ratusan juta rupiah. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur yang menjadi dasar pertimbangan mencakup unsur barang siapa dan unsur perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk membujuk korban menyerahkan sejumlah uang. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi, bukti

transaksi keuangan, serta surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Sebaliknya, dalam perkara kedua yang melibatkan terdakwa Zulkifli, modus kejahatan yang dilakukan adalah menawarkan proyek fiktif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Terdakwa menggunakan dokumen palsu untuk meyakinkan korban bahwa proyek tersebut nyata dan memerlukan pendanaan awal. Berdasarkan fakta persidangan, korban dalam kasus ini mengalami kerugian finansial yang signifikan dengan jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah. Hakim dalam putusan perkara ini memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 378 KUHP, tanpa mengaitkannya dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam perkara pertama. Berdasarkan pertimbangan yang diambil hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan.

Analisis terhadap kedua putusan ini menunjukkan bahwa disparitas pidana terjadi akibat adanya perbedaan dalam interpretasi hakim terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara pertama, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara berlanjut, sehingga diterapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, dalam perkara kedua, meskipun terdakwa melakukan rangkaian tindakan serupa dengan modus yang berbeda, hakim tidak menerapkan unsur perbuatan berlanjut dan hanya menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar putusan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman yang jelas dalam menilai apakah suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau tidak dapat berkontribusi pada disparitas putusan.

Selain itu, disparitas pidana juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan terdakwa itu sendiri.¹² Dalam perkara pertama, terdakwa Al Fadhil menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahannya, serta telah mengembalikan sebagian uang kepada korban. Faktor-faktor ini dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Sementara itu, dalam perkara kedua, terdakwa Zulkifli tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban, yang kemudian menjadi faktor pemberat dalam putusan hakim. Perbedaan sikap terdakwa ini menjadi salah satu alasan yang digunakan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Lebih lanjut, dari aspek normatif, disparitas dalam putusan ini juga menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 378 KUHP yang tidak secara eksplisit menetapkan batas minimal dan maksimal kerugian yang dapat dikenakan dalam tindak pidana penipuan. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai besaran kerugian yang dapat dijadikan dasar perbedaan putusan menyebabkan hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hal ini juga berdampak pada perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus perkara yang serupa tetapi menghasilkan hukuman yang berbeda.

¹² Gulo, N. (2018). DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 47(3), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>

Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas putusan adalah aspek geografis dan perbedaan pengalaman hakim dalam menangani perkara penipuan. Hakim yang menangani perkara di satu wilayah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan hakim di wilayah lain, terutama dalam menilai dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara pertama cenderung lebih lunak dalam menjatuhkan hukuman dibandingkan hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya standar yang seragam dalam menilai perkara yang sama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku dan korban tindak pidana.

Dari perspektif teori hukum, pendekatan seni dan intuisi dalam pengambilan keputusan oleh hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk status sosial terdakwa dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam kedua kasus ini, terdakwa menggunakan kedudukan atau statusnya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang dengan janji-janji palsu. Terdakwa Al Fadhil menggunakan kedok sebagai seseorang yang memiliki akses dalam pengangkatan CPNS, sementara terdakwa Zulkifli mengaku sebagai pegawai dinas yang memiliki kewenangan dalam proyek pemerintah. Fakta bahwa mereka menggunakan status sosial untuk memperdaya korban seharusnya menjadi faktor pemberat dalam pertimbangan hakim. Namun, dalam kedua kasus ini, aspek tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman.

Ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan reformasi dalam aspek perumusan hukum pidana, khususnya dalam hal perumusan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan. Perlu adanya revisi terhadap Pasal 378 KUHP untuk memasukkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai besaran kerugian dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Selain itu, diperlukan adanya pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas untuk menilai apakah suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau tidak, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Disparitas pidana dalam dua kasus ini juga mencerminkan perlunya peningkatan pelatihan bagi hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan secara lebih objektif dan konsisten. Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formil dalam memutus suatu perkara, tetapi juga melihat implikasi sosial dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat luas. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tuntutan keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

2. Implikasi Akibat Putusan Tersebut Bagi Para Pihak Baik Yang Terkait Maupun Yang Tidak Terkait

Disparitas putusan hakim dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr menimbulkan dampak yang signifikan bagi para terdakwa dalam masing-masing kasus tersebut. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan

kepada terdakwa dalam perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi terdakwa yang menerima hukuman lebih berat. Rasa ketidakadilan ini muncul karena kedua terdakwa dalam perkara tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, termasuk pengakuan bersalah dan penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan. Namun, perbedaan putusan yang begitu mencolok dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan standar dalam sistem peradilan pidana.

Ketika terdakwa melihat bahwa terdapat disparitas dalam putusan yang diberikan hakim terhadap kasus yang serupa, mereka mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap mekanisme peradilan pidana dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Terlebih jika terdakwa dalam perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr melihat bahwa pelaku dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm menerima hukuman yang lebih ringan meskipun melakukan perbuatan yang serupa, terdakwa mungkin merasa bahwa terdapat faktor-faktor di luar substansi hukum yang mempengaruhi putusan hakim, seperti subjektivitas, tekanan eksternal, atau bahkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan.

Selain itu, disparitas putusan ini juga dapat berdampak pada psikologis terdakwa. Terdakwa yang menerima hukuman lebih berat mungkin mengalami stres dan tekanan yang lebih besar, serta merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan terdakwa lain yang mendapatkan hukuman lebih ringan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses rehabilitasi terdakwa dalam sistem pemasyarakatan serta motivasi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Dampak dari disparitas putusan hakim dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr juga sangat dirasakan oleh korban. Korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan terdakwa. Namun, ketika hakim menjatuhkan putusan yang berbeda secara signifikan dalam dua kasus yang serupa, korban mungkin merasa bahwa nilai keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai contoh, dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa, meskipun kerugian yang dialami korban mencapai Rp680.000.000. Jika melihat nilai kerugian yang cukup besar tersebut, hukuman yang dijatuhkan mungkin terasa tidak sebanding dengan dampak yang diderita korban. Korban yang melihat disparitas ini dapat merasa bahwa hak mereka untuk memperoleh keadilan tidak diprioritaskan dalam sistem hukum.

Selain itu, perbedaan putusan ini juga dapat memunculkan persepsi bahwa hukum lebih berpihak kepada pelaku dibandingkan dengan korban. Hal ini dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, terutama jika korban merasa bahwa pelaku dalam kasus mereka menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kerugian yang mereka derita. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi partisipasi korban dalam proses hukum dan meningkatkan

kecenderungan untuk mencari penyelesaian di luar jalur hukum formal, seperti melalui mekanisme mediasi informal atau bahkan tindakan main hakim sendiri (vigilantism), yang dapat mengancam ketertiban sosial.

Masyarakat sebagai entitas yang lebih luas juga turut merasakan dampak dari disparitas putusan hakim dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Ketika masyarakat menyaksikan perbedaan yang mencolok dalam putusan pengadilan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum tidak konsisten dan tidak adil dalam menegakkan keadilan.

Salah satu implikasi yang dapat muncul adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa putusan hakim tampaknya tidak memiliki standar yang jelas dan dapat bervariasi secara signifikan tanpa alasan yang dapat dipahami secara rasional, mereka akan mulai mempertanyakan kredibilitas sistem peradilan.¹³ Ketidakpercayaan ini dapat berdampak lebih luas, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban sosial. Masyarakat yang tidak percaya pada sistem hukum lebih mungkin untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan konflik, yang dapat berujung pada peningkatan angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

Selain itu, disparitas putusan juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Jika masyarakat merasa bahwa hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, maka muncul anggapan bahwa hakim memiliki subjektivitas yang berlebihan dalam memutus perkara atau bahkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti tekanan politik atau ekonomi.¹⁴ Persepsi semacam ini dapat mengurangi respek terhadap profesi hakim dan merusak legitimasi lembaga peradilan di mata publik.

Dari perspektif akademik, disparitas putusan hakim dalam perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr menjadi bahan kajian yang menarik dan relevan dalam dunia pendidikan hukum. Perbedaan putusan dalam dua perkara yang serupa mencerminkan kompleksitas sistem peradilan pidana dan memberikan peluang bagi dosen serta akademisi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam dunia akademik, kasus ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dalam mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, serta filsafat hukum. Mahasiswa hukum dapat mempelajari bagaimana disparitas putusan dapat terjadi dan mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan hakim, seperti perbedaan dalam penafsiran hukum, latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, serta kebijakan hukum yang berlaku pada saat perkara disidangkan.

Selain itu, disparitas putusan ini juga dapat memicu penelitian lebih lanjut mengenai reformasi sistem peradilan pidana, termasuk kemungkinan penerapan

¹³ Hidayat, F. a. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *JUSTISI*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>

¹⁴ Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 76–101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>

pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan transparan agar disparitas putusan dapat diminimalkan. Akademisi hukum dapat berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan merumuskan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya disparitas putusan ini, mahasiswa hukum juga didorong untuk berpikir lebih kritis dalam memahami prinsip-prinsip hukum dan penerapannya di lapangan. Mereka dapat belajar bagaimana hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis, psikologis, dan politik yang mempengaruhi proses peradilan. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas dan kontribusi yang lebih berarti dalam reformasi sistem hukum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti disparitas putusan hakim dalam dua perkara pidana, yakni perkara No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan perkara No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pertama dinilai kurang tepat meskipun terdakwa telah berupaya mengembalikan sebagian uang korban, H. Mulyadi, sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Jika dibandingkan dengan total kerugian yang dialami para korban, yaitu Rp580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), hukuman penjara selama satu tahun enam bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa tampaknya tidak proporsional. Sementara itu, dalam perkara kedua, pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa dengan alasan sikap sopan dan penyesalan atas perbuatannya seharusnya dapat lebih signifikan dalam mengurangi pidana yang dijatuhkan. Namun, terdakwa tetap dikenakan hukuman penjara selama dua tahun sepuluh bulan, yang menurut penulis tidak cukup mencerminkan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua perkara ini terjadi karena adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam pedoman perilaku hakim. Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas ini adalah kesenjangan geografis, di mana hakim yang memutus berasal dari wilayah pengadilan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan dalam cara pandang serta pertimbangan yang diambil dalam menjatuhkan vonis. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 378 KUHP juga tidak secara eksplisit mengatur batas minimal dan maksimal kerugian dalam tindak pidana penipuan serta tidak mencantumkan ketentuan mengenai denda bagi pelaku. Ketidajelasan ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh disparitas pemidanaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 76–101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>

- Canjaya, M. a. D., Lubis, Y., & Affan, I. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi (Studi di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128–140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174–184.
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *Pengantar ilmu hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *JUSTISI*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Putri, F. A. W., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, 6 Mei). Konsep hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia.
- Tome, A. H., Muhtar, M. H., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024, Desember). Dynamics of implementation of the right to education from an Indonesian legal perspective. In *4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)* (pp. 1146-1154). Atlantis Press.
- Wantu, F. M. (2022). *Buku ajar pengantar ilmu hukum*. REVIVA CENDEKIA.
- Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286–303.